

BAB II

KAJIAAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Tentang Komunitas

1. Pengertian Komunitas

Pengertian komunitas adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Ada juga yang menyebutkan bahwa arti komunitas adalah suatu kelompok di dalam masyarakat, dimana para anggotanya memiliki kesamaan kriteria sosial sebagai ciri khas. Misalnya kesamaan minat, kesamaan profesi, kesamaan agama, kesamaan tempat tinggal, dan lain-lain. Suatu komunitas terbentuk karena adanya keinginan dari para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Selain itu, komunitas juga bertujuan untuk saling memberikan bantuan sesama anggotanya sehingga dapat berkembang bersama-sama.

Komunitas adalah sebuah kelompok yang terbentuk atas kesamaan ketertarikan dan hobi yang sama dan juga memiliki sebuah visi misi yang sama. Untuk menunjukkan sebuah identitas atau jati diri mereka, mereka menggunakan atribut-atribut tertentu atau aksesoris yang di pasang pada pakaian mereka yang menunjukkan bahwasannya mereka berasal dari komunitas tersebut (Yuwafi, 2016 :1), sedangkan komunitas menurut Marc Iver (dalam Mansyur, Cholil 1987:69) ;

“Komunitas diistilahkan sebagai sebuah persekutuan hidup dalam memaknai sebagai suatu daerah kelompok masyarakat yang di tandai dengan beberapa tingkatan pertalian persaudaraan antara kelompok satu sama lain. Keberadaan komunitas biasanya didasari oleh beberapa hal yaitu; a. Lokalitas, b. *Sentiment Community*”

Berdasarkan pernyataan Marc Iver di atas kata istilah komunitas adalah suatu persekutuan atau sebuah kelompok sosial masyarakat yang menjunjung tinggi arti solidaritas antar sesama kelompok satu sama lain. Oleh karena itu keberadaan kelompok komunitas merupakan suatu wadah atau untuk menyalurkan suatu hobi atau untuk mengembangkan sebuah bakat dari setiap anggotanya tersebut

enurut Isbandi (dalam Yuwafi, Muhammad 2016:3) yang mengemukakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu komunitas, yaitu:

- 1) Keinginan untuk berbagi dan berkomunikasi antar anggota sesuai dengan kesamaan minat.
- 2) *Basecamp* atau wilayah tempat dimana mereka biasa berkumpul.
- 3) Berdasarkan kebiasaan dari antar anggota yang selalu hadir
- 4) Adanya orang yang mengambil keputusan atau menentukan segala sesuatu.

terdapat sembilan konsep komunitas yang baik dan empat kompetensi masyarakat, yakni: a) Setiap anggota komunitas berinteraksi berdasar hubungan pribadi dan hubungan kelompok; b) Komunitas memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola kepentingannya secara bertanggungjawab; c) Memiliki vialibitas, yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri; d) Pemerataan distribusi kekuasaan; e) Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi demi kepentingan bersama; f) Komunitas memberi makna pada anggota; g) Adanya heterogenitas dan beda pendapat; h) Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan; i) Adanya konflik dan *managing conflict*. Sedang untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut a) kemampuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas; b) menentukan tujuan yang hendak dicapai dan skala prioritas; c) kemampuan menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai tujuan; d) kemampuan bekerjasama secara rasional dalam mencapai tujuan. (Ambar Sulistiyani, 2004;81-82)

2. Bentuk Bentuk Komunitas

Dalam kaitan komunitas yang diartikan sebagai *gemeinschaft*, yang dimaknai sebagai suatu bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, alamiah, dan kekal, biasanya dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, rukun warga, dan lain sebagainya (soerjono soekanto, 1983:128)

Ciri-ciri *gemeinschaft* menurut Tonnie (Dalam Soerjono soekanto, 1983:130-131) yaitu: 1) hubungan yang intim; 2) privat; 3) eksklusif. Sedangkan tipe *gemeinschaft* ada 3 yaitu:

- 1) *Gemeinschaft by blood*, hubungannya didasarkan pada ikatan darah atau keturunan.
- 2) *Gemeinschaft of place*, hubungannya didasarkan pada kedekatan tempat tinggal atau kesamaan lokasi.
- 3) *Gemeinschaft of mind*, hubungannya didasarkan pada kesamaan ideology meskipun tidak memiliki ikatan darah maupun kedekatan tempat tinggal.

Menurut Mac Iver (dalam Mansyur Cholil, 1987:80-81), keberadaan *communal code* (keberagam aturan dalam kelompok) mengakibatkan komunitas terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Primary group*, hubungan antar anggota komunitas lebih intim dalam jumlah anggota terbatas dan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama.
- b) *Secondary group*, hubungan antar anggota tidak intim dalam jumlah anggota yang banyak dan dalam jangka waktu relatif singkat.

3. Komunitas Yamaha Sport Motorcycle Club “YSMC”

Komunitas Yamaha Sport Motorcycle club “YSMC” ini adalah komunitas sepeda motor yang berasal dari Kabupaten Majalengka, komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2013.

a) Sejarah Yamaha Sport Motorcycle Club “YSMC”

Sejarah berdirinya Yamaha Sport Motorcycle Club “YSMC” pada tahun 2013, yang awalnya itu bukan dengan nama YSMC tetapi dengan nama “YVMC” Yamaha Vixion Modifiaed Community yang hanya beranggotakan teman sepermainan di sekolah, bisa dibilang mereka ini adalah sebuah keluarga, yang hanya ingin menyalurkan hobinya terhadap sebuah modifikasi sepeda motor, jadi mereka berembuk bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan sebuah hobi mereka terhadap modifikasi dan tercetus lah dari salah satu mereka untuk mendirikan sebuah komunitas sepeda motor, yaitu “YVMC” dan kebetulan juga sepeda motor yang mereka gunakan yaitu yamah vixion (Umam Ketum, 2019)

Menurut Umam Ketum (2019) dengan berjalannya waktu, banyak dari teman-teman yang ingin ikut bergabung dengan komunitas YVMC. YVMC ini juga sempat berganti nama yaitu “YMSC” Yamaha Modifiaed Sport Community. Awal mula terbentuknya Yammaha Sport Motorcycle Club “YSMC” itu karena

sebelumnya ada konflik kecil di anggota jadi ketua umum yang menjabat sebelumnya bagaimana kita merubah nama dari “YMSC” menjadi “YSMC” untuk menyatukan kembali kekeluargaan di komunitas ini.

b) Fungsi dan Tujuan

Fungsi dan tujuan dibentuknya komunitas Yamaha Sport Motorcycle Club “YSMC” ini ialah untuk menghilangkan image yang melekat terhadap komunitas atau club sepeda motor yang di pandang negative oleh beberapa masyarakat.

Untuk menghilangkan sisi negative tersebut mereka melakukan beberapa hal-hal sisi positive, yaitu dengan:

- Penggalangan dana untuk yatim piatu.
- Ikut kerja bakti di lingkungan sekretariat.
- Membagikan makanan kepada masyarakat.
- Melakukan penandaan jalan yang rusak atau berlubang.

c) Hubungan dengan toleransi beragama

Menurut Jerry Pendiri YSMC (2019) arti dari toleransi sangat membantu kami untuk saling menghargai dan menghormati terhadap agama atau sesama anggota dan masyarakat. Dan kami sebagai anak muda mencotohkan bahwa di komunitas juga saling bertoleran terhadap sesama, dan saling menghormati.

Melihat kebelakang banyak sekali konflik yang terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap bertoleran, menghormati, dan menghargai pendapat. Maka dari itu kami melakukan sosialisai terhadap toeranssi beragama.

B. Kajian Tentang Solidaritas atau Toleransi Beragama

Secara Bahasa atau etimologi toleransi berasal dari Bahasa arab *tasyamuh* yang artinya ampun, ma’af, dan lapang dada. Dalam *webster’s world dictionary of American Languange*, kata toleransi berasal dari Bahasa latin, *tolerare* yang berarti menahan, menanggung, membetahkan, membiarkan, dan tabah. Dalam bahasa Inggris, toleransi berasal dari kata *tolerance/ tolerantion* yaitu Kesabaran, kelapangan dada, atau suatu sikap membiarkan, mengakui dan menghormati terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat (opinion), agama/kepercayaan maupun dalam segi ekonomi, sosial dan politik.

Solidaritas atau toleransi adalah kemampuan memahami dan menerima adanya perbedaan. Kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain ada perbedaannya, demikian pula agama yang satu dengan yang lain. Perbedaan antara budaya terlihat pada bangunan-bangunan konseptual, pola-pola interaksi, serta bentuk-bentuk dari budaya materialnya. Nilai-nilai estetik dapat berbeda kriteriannya antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam hal agama: masing-masing agama mempunyai seperangkat ajarannya, dan itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun bisa ada juga terdapat semacam hubungan kekerabatan“ antara satu agama dengan yang lain. Hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk agama dan budayanya, perlu dilatih adalah kemampuan untuk memahami secara benar dan menerima perbedaan tanpa nafsu untuk mencari kemenangan terhadap yang berbeda. Dialog dan saling menghargai atau toleransi merupakan kunci dalam upaya membangun kehidupan bersama yang harmonis. (Edy Setyawati, 2014:15-16)

Khususnya dalam masa modern seperti saat ini, pertemuan antar berbagai agama dan peradaban di dunia yang sangat cepat menyebabkan adanya saling mengenal satu sama lain. Namun, tidak jarang terjadi masing-masing pihak kurang bersifat „terbuka“ terhadap pihak lain yang akhirnya menyebabkan salah paham dan salah pengertian. Jika suatu agama berhadapan dengan agama lain, masalah yang sering muncul adalah perang *truth claim* (Keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang paling benar), dan selanjutnya perang *salvation claim* (keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia). (Mohammed Arkoun, 2001:25)

Toleransi adalah sifat atau sikap toleran, yaitu bersifat atau bersikap menenggang “menghargai, membiarkan, membolehkan” pendirian “pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan” yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, misalnya toleransi agama “ideologi, ras, dan sebagainya”. (W.J.S. Poerwadarminta, 2005:1204)

Menurut Sullivian, Pierson, dan Marcus, (dalam Saiful Mujani, Muslim 2007:162) toleransi didefinisikan sebagai *a willingness to “put up with” those things one rejects or opposes*, yang memiliki arti, kesediaan untuk menghargai,

menerima, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang. Oleh karena dari beberapa pendapat diatas bahwa toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku untuk dapat menghormati, memberikan kebebasan, sikap lapang dada, dan memberikan kebenaran atas perbedaaan kepada orang lain. Percakapan sehari-hari toleransi sering digunakan di samping kata toleransi juga dipakai kata “*tolere*”. Kata ini berasal dari bahasa Belanda berarti membolehkan, membiarkan; dengan pengertian membolehkan atau membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi.

Toleransi dalam maknanya, terdapat dua penafsiran tentang konsep ini, *Pertama*, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. *Kedua* adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain. (Masykuri Abdullah, 2001;13)

Menurut Masykuri Abdullah (2001:13) Toleransi dalam maknanya, terdapat dua penafsiran tentang konsep toleransi, yaitu;

- a) Penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama.
- b) Penafsiran yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.

Toleransi antar umat beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya. Sebagaimana negara ini, telah mengaturnya dalam Ketentuan Bab XI Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara berasas atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. (Nur Cholis Majid, 2001:138)

Prinsip toleransi adalah ajaran setiap agama; sikap toleransi merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia, dorongan hasrat kolektif untuk bersatu. Situasi Indonesia sedang berada dalam era pembangunan, maka toleransi yang dimaksud dalam pergaulan antar umat beragama bukanlah toleransi statis yang pasif, melainkan toleransi dinamis yang aktif. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama. Bila pergaulan antara umat beragama hanya bentuk statis, maka kerukunan antar umat beragama hanya dalam bentuk teoritis. Kerukunan teoritis melahirkan toleransi semu. Di belakang toleransi semu berselimut sikap hipokritis, hingga tidak membuahkan sesuatu yang diharapkan bersama baik oleh Pemerintah atau oleh masyarakat sendiri. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif yang melahirkan kerjasama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa. (Said Agil Husain Al-Munawar, *op, cit.*, 2005:16)

Menurut (Said Agil husain Al-Munawar, *op, cit.*, 2005:49-50) ada beberapa prinsip-prinsip toleransi yang bisa terwujud, yaitu:

- a) Prinsip kebebasan beragama (*religious freedom*).
- b) Prinsip *acceptance*, yaitu mau menerima orang lain seperti adanya.
- c) Berpikir "positif" dan "percaya" (*positive thinking and trustworthy*).

C. Kajian Tentang *civic culture*

1. Pengertian Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*)

Civic culture terbentuk dari dua kata, yaitu *civic* dan *culture*. Secara harfiah menurut Azwar (2014: 21) *civic* dapat diartikan sebagai *civil*, *civil* sendiri memiliki arti yaitu *civilian*. *Civilian* juga memiliki arti yaitu *citizen*, yang dapat diartikan sebagai *personative of country* atau dapat diartikan dengan menjadi warga negara. Adapun arti dari warga negara seperti yang dikemukakan oleh Endarmoko, ia mengartikan warga negara itu sebagai orang, penduduk, kewarganegaraan, kebangsaan serta kerakyatan.

Culture diartikan oleh Reading (dalam Azwar, 2014: 22) yaitu sebagai totalitas tingkah laku atau keseluruhan dari tingkah laku manusia yang dipelajari secara turun temurun, dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya. Tingkah

laku itu yang memungkinkan dapat terulang kembali dalam masyarakat (*wallace*), salah satu jenis tradisi dimana simbolnya ditransmisikan dan dari satu generasi ke generasi lain, melalui *social learning*.

Civic culture secara garis besarnya dapat diartikan dengan suatu kebudayaan. Pada penelitian ini *civic culture* mempunyai arti sebagaimana dikemukakan oleh Azwar (2014: 22) bahwa “*behavior between persons and groups that conforms to a social mode, as itself being a foundational principle of society and law*”. Berdasarkan pernyataan itu *civic culture* dapat diartikan sebagai adanya suatu masyarakat yang tercipta dalam perilaku diantara setiap orang serta kelompok – kelompok yang dikehendaki adanya tatakrama kehidupan sosial.

Prinsip yang mendasar untuk setiap warga negara secara demokratis, berdasarkan hal tersebut yaitu melalui suatu pendidikan yang mampu menciptakan kewarganegaraan yang baik. Secara rinci menurut Azwar (2014: 2) yaitu sebagai berikut:

“Budaya Kewarganegaraan mengandung konsepsi nilai – nilai kebijakan kewarganegaraan (*civic virtue*) yang didalamnya mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perilaku kewarganegaraan (*civic disposition*), kemampuan kewarganegaraan (*civic skill*), kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*) dan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*).”

Identitas warga negara itu harus dimiliki oleh setiap warga negaranya sendiri, sebab dengan adanya identitas, bangsa memiliki ciri khas sendiri yang tidak akan dimiliki oleh bangsa lain. Adanya budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dapat dijadikan penopang warga negara untuk menunjukkan identitasnya. Menurut Budimansyah dan Suryadi (2008: 186) yang mengemukakan pengertian budaya kewarganegaraan atau *civic culture* sebagai suatu tindakan seseorang yang terlembaga, dengan dibangun atas dasar nilai – nilai yang lebih menekankan terhadap kepentingan akan adanya hak partisipasi setiap warga masyarakat. Kepentingan masyarakat tersebut, tidak lain untuk mengambil keputusan – keputusan yang berkenaan dengan berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik atau kepentingan bersama.

Adapun menurut Kalidjernih (2010: 20) yang menyatakan bahwa: “*civic culture* merupakan suatu budaya yang memadukan partisipan populer dengan pemerintah yang efektif yang diharapkan menjadi basis pemerintahan yang demokratis dan stabil”. Selain menurut Kalidjerih, Ferdinand (1999: 119) menyatakan bahwa: “*Civic culture in the West emerged only after centuries of religious and political strife, but through these trouble the West evolved a commitment to individual freedom, limited government, the rule of law, and progressivism-key ideals in Western culture*”.

Berdasarkan pernyataan dari Ferdinand dapat diartikan bahwa budaya kewarganegaraan di barat itu muncul setelah terjadinya konflik agama dan politik yang berabad – abad. Terjadinya konflik tersebut barat mempunyai komitmen untuk mengadakan kebebasan individu, pemerintah yang terbatas, supermasi hukum, semua itu merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai kunci kemajuan untuk mewujudkan cita – cita dalam budaya barat.

Adapun pendapat dari Almond yang menyatakan bahwa budaya kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan budaya politik. Menurut Almond (dalam Docherty, dkk, 2001: 2227) menyatakan bahwa:

“A civic culture is said to be constituted by psychological attitudes amongst citizens that support the development of an active role for them in governance and create substantial consensus on the legitimacy of political institutions and the direction and content of public policy, a widespread tolerance of a plurality of interest and belief in their reconcilability, and a wedely distributed sense of political competence and trust in the citizenry.”

Berdasarkan pernyataan dari Almond yang menjadi budaya kewarganegaraan adalah sikap psikologis antar warga yang memiliki peran aktif dalam pemerintahan, serta mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap lembaga – lembaga politik. Adanya hal itu setiap warga akan memiliki kepercayaan terhadap orang yang berkontribusi dalam dunia politik. Dengan demikian pendapat dari Almond dan Ferdinand manfaat adanya kesamaan bahwa terdapat keterkaitan antara budaya kewarganegaraan dengan budaya politik yang ada di negaranya. Berbeda dengan di Indonesia yang lebih menekankan untuk dijadikan sebagai identitas suatu warga negara.

2. Unsur Budaya Kewarganegaraan (*civic culture*)

Civic culture merupakan budaya yang ada dalam masyarakat dan harus dikembangkan terus oleh masyarakat karena merupakan budaya yang mampu membentuk identitas pribadi masyarakat. Unsur *civic culture* yang paling menonjol dan perlu dikembangkan adalah *civic virtue*. *Civic virtue* ini bisa dikatakan sebagai kemauan dari warga negara yang mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu di atas kepentingan pribadinya.

Unsur dari *civic culture* atau budaya kewarganegaraan itu adalah *civic virtue* atau kebijakan, bisa juga disebut dengan akhlak kewarganegaraan. Akhlak kewarganegaraan ini yang didalamnya mencakup keterlibatan aktif dari setiap warga negara, hubungan kesejajaran atau egaliter, adanya rasa saling kepercayaan dan rasa toleransi, tumbuhnya kehidupan yang kooperatif, solidaritas dari setiap masyarakat, serta munculnya semangat yang ada dalam diri masyarakat (Winataputra, 2006: 62).

Patnam (dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008: 186) mengemukakan bahwa partisipasi setiap warga negara, dibangun oleh atas hal – hal yang paling mendasar, diantaranya sebagai berikut:

- a) Egalitarianism, atau lebih dikenal dengan adanya hubungan timbal balik yang dilakukan oleh antar warga negara secara horizontal.
- b) Pluralisme, adanya perbedaan pahan atau kepercayaan yang terjadi antar warga negara, ataupun kepentingan yang berbeda dari setiap warga negaranya. Adanya perbedaan tersebut setiap warga negara harus saling menghargai serta harus dapat menerimanya. Berdasarkan hal tersebut, toleransi sosial politik memberikan ciri yang bisa dikatakan krusial terhadap *civic community*.
- c) *Trust*, adanya rasa saling kepercayaan satu sama lain serta diperlukannya solidaritas tumbuh dari setiap warga negara.

Sesuai dengan perkembangan zaman, Denny memiliki suatu pemikiran bahwa pada saat ini *civic culture* dapat dijadikan suatu wadah, yang didalamnya terdapat berbagai nilai dan perilaku untuk memperkuat atau memperkokoh institusi demokrasi. Adapun yang termasuk kedalam elemen yang terdapat dalam *civic culture* menurut Denny. J. A (2006: 52), yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya penghormatan atas kultur kompetisi atau disebut dengan *fair play*,
- b. Kemampuan untuk bekerja sama dan sikap saling percaya antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya, atau disebut dengan *level of trust, interpersonal trust* dalam interaksi sosial,
- c. Munculnya sikap hidup yang toleransi dan moderat antar warga negara,
- d. Kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh setiap warga negara yang aktif, seperti kemampuan warga negara dalam memfilter berbagai informasi yang diterima olehnya serta setiap warga negara mampu berpikir secara kritis,
- e. Tumbuhnya *self determination* dan kepercayaan setiap warga negara terhadap sistem hukum yang berlaku di negara serta institusi negara.

Selain itu, adapun definisi dari *civic virtue* yang dikemukakan oleh Kalidjernih (2010: 21) yaitu sebagai berikut:

“*Civic virtue*, istilah dalam pendidikan kewarganegaraan yang merujuk kepada watak atau karakter (*disposition*) dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintah yang demokratis. Contoh – contoh watak yang meliputi, antara lain: tanggung jawab individu, disiplin diri, integritas, patriotisme, toleransi kepada keanekaragaman, kesabaran dan kekonsistenan dan rasa kasih dan iba kepada orang lain. Komitmen meliputi, antara lain: dedikasi kepada hak – hak asasi manusia, kesetaraan, kepentingan umum dan hukum.”

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan Kalidjernih, budaya kewarganegaraan atau *civic culture* tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya *civic virtue*, sebab *civic virtue* ini merupakan salah satu unsur yang paling penting dan harus ada dalam *civic culture*. Pendapat Kalidjernih selaras dengan pendapat Budimansyah dan Winataputra.

Pendapat Budimansyah dan Winataputra (2012: 234) mengungkapkan bahwa *civic virtue* merupakan domain psikososial seseorang yang secara substansif memiliki dua unsur, yaitu *civic disposition* dan *civic commitments*. Seperti yang telah dirumuskan oleh Quigley, dkk *civic disposition* itu adalah ... *those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system* atau bisa diartikan dengan sikap dan kebiasaan berpikirnya setiap warga negara yang dijadikan sebagai penopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat serta jaminan untuk kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Adapun yang dimaksud dengan *civic commitments ... the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy* atau dapat diartikan dengan suatu komitmen dari setiap warga negaranya yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap suatu nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Berdasarkan pernyataan itu, *civic disposition* dan *civic commitments* juga sama tidak dapat dipisahkan. Quigley dkk (dalam Budimansyah dan Winataputra, 2012: 235) yaitu sebagai berikut:

“Secara konseptual *civic dispositions* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni *civility* atau keadaban (hormat pada orang lain dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat), *individual responsibility* atau tanggung jawab individual, *self discipline* atau disiplin diri, *civic mindness* atau kepekaan terhadap masalah kewarganegaraan, *open mindness* (terbuka, *skeptic*, mengenal ambiguitis), *compromise* (prinsip konflik dan batas – batas kompromi), *toleration of diversity* atau toleransi atas keberagaman, *patience* dan *persistence* atau kesabaran dan ketaatan, *compassion* atau keterharuan, *generosity* atau kemurahan hati, and *loyalty to the nation and its principle* atau kesetiaan pada bangsa dan segala aturan.”

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Quigley, bahwa adanya suatu peradaban yang didalamnya mengatur mengenai penghormatan dan interaksi satu sama lain, setiap individu harus memiliki tanggung jawab, munculnya rasa simpati dan empati terhadap yang lain, adanya saling keterbukaan pikiran, munculnya rasa kesetiaan terhadap bangsa dan semua prinsipnya terkait karakter intrinsik dari sikap seluruh warga negara dan lain sebagainya.

Adapun Quigley, dkk (dalam Budimansyah dan Winataputra, 2012: 235) mengemukakan terkait *civic commitments* yaitu sebagai berikut:

“*Civic commitments* adalah kesediaan warga negara untuk mengikatkan diri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta nilai fundamental demokrasi konstitusional, yang meliputi kedaulatan rakyat, pemerintahan konstitusional, prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, kontrol dan penyeimbangan, hak – hak minoritas, kontrol masyarakat terhadap militer, pemisahan negara dan agama, kekuasaan anggaran belanja, federalisme, kepentingan umum, hak – hak individual yang mencakup hak individu, hak kebebasan (pribadi, politik, ekonomi, dan kebahagiaan), keadilan, persamaan (dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi), kebhinnekaan, kebenaran, dan cinta tanah air. Semua hal tersebut tidak semuanya berlaku di Indonesia.”

Dengan demikian berdasarkan kedua penjelasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih adanya keterkaitan satu sama lain, antara *civic disposition* dan *civic commitments*. Begitupun antara budaya kewarganegaraan atau *civic culture* tidak akan terbentuk tanpa adanya *civic virtue*. Hal tersebut terjadi karena *civic virtue* merupakan unsur atau elemen dari *civic culture* atau budaya kewarganegaraan.

3. Pengembangan Budaya Kewarganegaraan (*civic culture*)

Terdapat hubungan antara budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dengan prinsip kewarganegaraan, yang dapat dijadikan suatu dukungan dalam mengembangkan *civic culture*. Hal ini sejalan dengan misi substansif akademis dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan, yang termasuk didalamnya mencakup mengenai konsep, prinsip, dan generalisasi yang berkaitan dengan *civic virtue* atau dikenal dengan kebijakan kewarganegaraan dan *civic culture* atau budaya kewarganegaraan melalui suatu kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi ehistimologi) (Azwar, 2014: 4)

Apabila diklasifikasikan berdasarkan keilmuan menurut Winataputra, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang pendidikan yang didalamnya memuat tiga domain, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (*school civic*), Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan (*community civic*) serta Pendidikan Kewarganegaraan akademik (*academic civic*). Deri ketiga domain tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena adanya saling keterkaitan (Azwar, 2104: 4). Ketiga domain tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menjadikan warga negara yang cerdas dan baik atau lebih dikenal dengan *smart and good citizen* dalam hal sosial budaya Indonesia. Hal tersebut yang akan mendukung untuk melestarikannya kebudayaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

Terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (*school civic*), bahwa Pendidikan Kewarganegaraam itu berada pada jalur pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan pada jalur pendidikan non formal seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003. Menurut Winataputra dalam Pasal 37 UU No. 20 tahn 2003 Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikembangkan sebagai muatan kurikulum yang memiliki fungsi mengembangkan

rasa kebangsaan dan rasa untuk cinta tanah air. Terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahwa kehidupan peserta didik yang terdapat dalam dunia persekolahan pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menyiapkan diri peserta didik sebagai warga sekolah atau *school citizen* (Azwar, 2014: 5). Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan yang terdapat di persekolahan harus bisa mengembangkan budaya kewarganegaraan atau *civic culture*. Adanya hal itu sekolah memiliki peran sebagai wahana untuk mengembangkan budaya kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan akademik (*civic academic*), seperti yang telah dirumuskan oleh Winataputra bahwa Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan suatu pemikiran. Pemikiran itu diaplikasikan kedalam berbagai kegiatan, dan kedalam kehidupan tentang bagaimana individu yang menjadi anggota masyarakat, anak bangsa dan warga negara yang berdasarkan sesuai dengan konsep atau teori Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan adanya teori tersebut maka mengharapkan seluruh komunitas keilmuan yang terlibat dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat menumbuhkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan itu salah satu bidang pendidikan yang bisa dikatakan cukup handal.

Secara konseptual pemikiran yang dimaksud yaitu pemikiran yang mencakup *civic culture* sebagai bidang telaah atau ontology dan bidang penerapan keilmuan serta Pendidikan Kewarganegaraan yang sebagaimana mestinya menjadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Materi keilmuan Kewarganegaraan didalamnya mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan dan nilai. Terdapat tiga komponen utama *civic education* menurut Branson adalah *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic dispositions* (Azwar, 2014: 6).

Berdasarkan dari ketiga domain yang dikemukakan oleh Winataputra, maka peneliti lebih memfokuskan kepada Pendidikan Kewarganegaraan yang berada di sekolah atau (*school civic*). Berdasarkan sistem pendidikan nasional, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri.

Seperti yang termuat dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada Bab 2 Pasal 3, sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Berdasarkan Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada Bab 2 Pasal 3, bahwa hal yang perlu diperhatikan terhadap warga negara yaitu menjadikan setiap individu yang memiliki kemampuan lebih sehingga dapat mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Visi Pendidikan Nasional, bahwa Departemen Pendidikan Nasional memiliki tujuan pada tahun 2025 akan menghasilkan insan Indonesia cerdas komprehensif kompetitif (insan kamil/insan paripurna. Adapun aspek – aspek yang termasuk kedalam cerdas komprehensif yaitu sebagai berikut:

- a) Cerdas spiritual, yaitu kecerdasan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan cara mengelola hati setiap individu agar terciptanya keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia sehingga dapat menjadikan manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur.
- b) Cerdas emosional, yaitu kecerdasan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan cara mengelola rasa yang dapat meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas terhadap kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta diri setiap individu mampu untuk mengapresiasikannya.
- c) Cerdas sosial, yaitu kecerdasan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan Cara interaksi sosial atau bersosialisasi dengan orang lain melalui:
 1. Membina dan memupuk hubungan timbal balik
 2. Demokratis
 3. Emptik dan simpatik
 4. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
 5. Ceria dan percaya diri
 6. Menghargai Kebhinnekaan dalam bermasyarakat dan bernegara

- d) Cerdas intelektual, yaitu kecerdasan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan cara mengolah pemikiran untuk mendapatkan kompetensi dan kemandirian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menjadikan manusia yang memiliki pemikiran yang kreatif, berimajinasi serta kritis dalam berfikir.
- e) Cerdas kinestetik, yaitu kecerdasan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan cara menjaga badan atau raga agar terwujudnya insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas, dan aktualisasi insan adiraga (Azwar, 2014: 7).

Selain itu terdapat juga yang dimaksud dengan insan Indonesia yang kompetitif adalah memiliki seperangkat kompetensi seperti yang dikemukakan oleh Budimansya dan Suryadi (dalam Azwar, 2014: 8) yaitu sebagai berikut:

- a. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan,
- b. Bersemangat juang tinggi,
- c. Mandiri,
- d. Pantang menyerah,
- e. Pembangunan dan pembina jejaring,
- f. Bersahabat dengan perubahan,
- g. Inovatif dan menjadi agen perubahan,
- h. Produktif,
- i. Sadar mutu,
- j. Berorientasi global,
- k. Belajar sepanjang hayat.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Budimansyah dan Suryadi, bahwa arti kompetitif itu mempunyai arti yang sangat luas sekali. Mulai dari seseorang yang harus memiliki kepribadian yang unggul, memiliki semangat juang yang tinggi dalam segala hal, mandiri sampai mempunyai keinginan untuk terus belajar yang nantinya akan memiliki banyak keuntungan.

Pada kenyataannya hal yang terjadi di lapangan untuk pendidikan yang ada dalam masyarakat, terutama yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga yaitu orang tua terhadap anaknya, masih banyak orang tua yang tidak mempunyai waktu untuk mendidik anaknya. Orang tua sudah mempercayakan sepenuhnya terhadap pihak sekolah untuk mendidik anaknya, karena kesibukan orang tua mengurus pekerjaannya. Adanya hal tersebut orang tua memiliki waktu yang sedikit untuk mendidik anaknya.

Dari pihak keluarga memiliki anggapan bahwa pendidikan formal yang terjadi di sekolah, dapat mendidik anaknya dengan baik sehingga dapat membentuk *smart and good citizenship*. Padahal pendidikan yang terjadi di sekolah saja tidak cukup, harus adanya pendidikan yang terjadi di keluarga, karena pendidikan di keluarga merupakan pendidikan yang paling inti. Terdapat suatu penelitian mengenai jati diri “*citizenship education*” yang memaparkan penemuan David Kerr, yang menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan dapat didefinisikan secara luas dan sempit.

Secara sempit Pendidikan Kewarganegaraan hanya dapat menampung aspirasi tertentu, pengajaran kewarganegaraan, yang bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi kepada pengetahuan, sehingga menitikberatkan terhadap proses pengajaran. Adapun Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas, yaitu yang dapat menampung berbagai aspirasi serta melibatkan masyarakat. Kombinasi antara pendekatan formal dan informal yang terjadi di sekolah ditandai dengan *citizenship education*. Hal ini yang menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas (Azwar, 2014: 8).

Untuk mengembangkan *civic culture* Indonesia yang terjadi di sekolah dalam hal Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (*school civic*), selain melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang biasa terjadi di dalam kelas, akan tetap dapat dikembangkan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai visi dan misi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengembangkan budaya yang diarahkan terhadap *National and Character Building*.

Pengembangan budaya kewarganegaraan dengan melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang dijadikan sebagai mata pelajaran belum cukup untuk mengembangkan semua budaya kewarganegaraan. Untuk lebih mengembangkannya maka memerlukan kegiatan yang berkualitas dan kegiatan yang dapat mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*) salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya memuat kegiatan – kegiatan yang dapat diselenggarakan di sekolah untuk memantapkan pembentukan kepribadian yang mengutamakan berbagai aspek – aspek

pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) di sekolahnya masing – masing.

Dengan demikian terlihat tujuan dikembangkannya *civic virtue* dan *civic participation* dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu dimensi *civic education* adalah dapat mengembangkan watak serta karakter setiap warga negara yang respon dan tanggung jawab terhadap warga masyarakat, bangsa dan negara.

D. Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Prasetyo Putro (2008). Tentang Peran Pondok Pesantren Roudlotuht Tholihin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pengajian Di Bakulan Kemangkon Purbalingga, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan
 - a) Bagaimana peran Pondok Pesantren dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengajian,
 - b) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pondok Pesantren,
 - c) Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan,
 - d) Faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendukung serta yang menghambat pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengajian.


Subyek penelitian tersebut adalah pengelola, ustadz, dan santri. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, yaitu:

- a. Peran Pondok Pesantren dalam meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain dengan memberikan pelayanan pemberian agama islam sebagai pusat kajian islam, pengembangan dakwah, pengembangan solidaritas dan ukhuwah Islamiyah sesama santri maupun dengan masyarakat,
- b. Pelaksanaan pendidikan Pondok Pesantren menggunakan sistem salaf dengan komponen pembelajaran antara lain santri, ustadz, lokasi, waktu, fasilitas, metode pembelajaran, materi pembelajaran, pembiayaan, strategi pembelajaran, dan evaluasi,
- c. Bentuk partisipasi masyarakat desa Bakulan khususnya dalam kegiatan agama islam antara lain ikut serta dalam kegiatan pembangunan masjid/mushola, mengikuti kegiatan pengajian rutin atau musiman, ikut menjaga kerukunan sesama umat beragama maupun antar umat beragama,

- d. Faktor pendukung tersedianya sarana dan prasarana, dukungan masyarakat desa dalam kegiatan Pondok Pesantren, sedangkan dari faktor penghambat antara lain ustadz belum kompeten menyampaikan ajaran agama islam, pendanaan yang tergantung dari donatur.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dyta Enggar Hapsari (2008). Tentang Pola Interaksi Komunitas Olahraga Futsal di Kota Magelang, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pola interaksi komunitas olahraga futsal di kota Magelang dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya interaksi yang terjalin. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah pola interaksi Komunitas Futsal di Kota Magelang ada dua macam yaitu intern dan ekstern. Intern pada saat anggota komunitas melakukan interaksi di dalam lapangan futsal dan hanya sebatas pada anggota komunitas itu saja. Hubungan sosial yang terbentuk di Komunitas Futsal adalah hubungan pertemanan, hubungan kekerabatan, dan hubungan pekerjaan. Dalam interaksi intern ada kerjasama (cooperation) yang terwujud dalam bentuk patungan anggota komunitas untuk menyewa lapangan futsal, persaingan (competition) dalam bentuk pertandingan antar tim atau turnamen futsal, dan pertentangan (conflict) yang terjadi antar anggota komunitas yang disebabkan karena perbedaan pendapat. Sedangkan interaksi ekstern menciptakan hubungan sosial baru yang melibatkan individu diluar komunitas. Kedekatan individu yang satu dengan yang lain terjadi lebih banyak bukan di lapangan futsal melainkan di luar lapangan.

E. Kerangka pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:91) mengemukakan Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;



Bagan 2.1 kerangka pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang telah diungkapkan maka dirumuskan sebagai berikut :

1. Komunitas sepeda motor Yamaha Sport Motorcycle Club “YSMC” majalengka sebagai pandangan dalam menanamkan solidaritas di masyarakat.
2. Peran komunitas sepeda motor Yamaha Sport Motorcycle Club “YSMC” majalengka sangat penting dalam menanamkan solidaritas di masyarakat.